



ISSN Print: 2085-2339
ISSN Online: 2654-7252

Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan

Editorial Office: Fakultas Hukum, Universitas Pamulang,
Jalan Surya Kencana No. 1, Pamulang Barat, Tangerang Selatan 15417, Indonesia.
Phone/ Fax: +6221-7412566
E-mail: dinamikahukum_fh@unpam.ac.id
Website: <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/sks>

Implikasi Politik Hukum Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang batas Usia Minimal Capres Cawapres Terhadap Prinsip Demokrasi Konstitusional Di Indonesia

The Political and Legal Implications of the Constitutional Court's Decision on the Minimum Age Limit for Presidential and Vice Presidential Candidates Regarding the Principles of Constitutional Democracy in Indonesia

Yusika Riendy¹, Asip Suyadi²

^a *Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Tangsel. E-mail:* dosen02531@unpam.ac.id

^b *Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Tangsel. E-mail:* dosen00117@unpam.ac.id

Article

Abstract

*Received: Des 02, 2023;
Reviewed: Jan 07, 2024;
Accepted: Feb 09, 2024;
Published: Mar 31, 2024*

Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023 mengenai batas usia minimal capres dan cawapres menjadi problematik dikarenakan amar putusannya yang mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian menyalahi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan. Tindakan yang dilakukan Mahkamah Konstitusi ini menandakan adanya ketidakonsistenan dalam memutus perkara. Padahal Mahkamah Konstitusi harus menyelenggarakan peradilan yang adil dan merdeka agar hukum dapat ditegakkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi terkait batas usia capres dan cawapres dan implikasi putusan tersebut terhadap politik hukum. dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023, hakim mempertimbangkan empat hal. Pertama, mengenai legal standing. Kedua, hakim konstitusi memiliki pandangan terkait open legal policy. Ketiga, adanya concurring dan dissenting opinion hakim konstitusi dalam pengambilan keputusan. Keempat, hakim konstitusi menambahkan syarat disamping syarat usia menjadi capres dan cawapres. Putusan ini menimbulkan implikasi terhadap politik hukum. Pasca dikeluarkannya putusan tersebut harus ada tindak lanjut dari eksekutif untuk mengakomodir Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023 ke dalam peraturan perundang-undangan di bawahnya khususnya melalui PKPU terkait persyaratan pencalonan menjadi presiden dan wakil presiden dalam pemilu.

Kata kunci: Batas usia, Presiden, Politik Hukum.

The issuance of Constitutional Court Decision Number: 90/PUU-XXI/2023 regarding the minimum age limit for presidential and vice-presidential candidates is problematic because the verdict, which granted the applicant's request in part, violated the authority of the Constitutional Court as a judicial institution. The actions taken by the Constitutional Court indicate inconsistency in deciding cases. Whereas the Constitutional Court must organize a fair and independent judiciary so that the law can be upheld. This study aims to analyze the considerations of the Constitutional Court judges regarding the age limit for presidential and vice-presidential candidates and the implications of the decision for legal politics. In the Constitutional Court Decision Number: 90/PUU-XXI/2023, the judges considered four things. First, regarding legal standing. Second, constitutional judges have views related to open legal policy. Third, there are concurring and dissenting opinions of constitutional judges in decision making. Fourth, the constitutional judges added conditions in addition to the age requirement to become presidential and vice presidential candidates. This decision has implications for legal politics. After the issuance of the decision, there must be a follow-up from the executive to accommodate the Constitutional Court Decision Number: 90 / PUU-XXI / 2023 into the laws and regulations below, especially through PKPU related to the requirements for nomination to become president and vice president in the election.

Keywords: Age Limit, President, Political Law.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang didasarkan pada hukum (Rechtsstaat) yang berarti negara termasuk pemerintah dan semua lembaga di dalamnya harus tunduk pada hukum dalam melaksanakan kegiatan bernegara. Indonesia sebagai penganut konsep negara hukum sering dikenal sebagai negara konstitusional yaitu berarti negara dibatasi oleh konstitusi berupa Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Konstitusi harus memuat prinsip kedaulatan rakyat, supremasi hukum, jaminan perlindungan dan penghormatan terhadap HAM, serta mengatur sistem proporsi kekuasaan antara lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif, dan melakukan pembatasan kekuasaan. Mahkamah Konstitusi adalah salah satu lembaga yudikatif yang dibentuk melalui Amandemen Ketiga UUD 1945 di samping Mahkamah Agung.

Dalam lingkup ketatanegaraan, Mahkamah Konstitusi dikonstruksikan, Pertama, menjadi penjaga konstitusi untuk menjaga keadilan konstitusi. Kedua, Mahkamah Konstitusi bertanggung jawab untuk memberikan jaminan dan mendorong penghormatan terhadap konstitusi oleh semua elemen negara dengan konsisten. Ketiga, Mahkamah Konstitusi menjalankan peran sebagai penafsir supaya konstitusi tetap ada di tengah kehidupan

berbangsa dan bernegara. Kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 salah satunya yaitu menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Sekarang ini, Mahkamah Konstitusi banyak melakukan uji materil terhadap undang-undang yang berlaku dan dianggap melanggar konstitusi. Dalam melakukan uji materil terhadap undang-undang atas pelanggaran konstitusional, Mahkamah Konstitusi mempertahankan prinsip-prinsip konstitusional dengan memastikan bahwa suatu undang-undang tidak melanggar konstitusi. Menurut rekapitulasi perkara pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi, ditemukan data bahwa Mahkamah telah memutus kurang lebih 176 (seratus tujuh puluh enam) perkara dalam tahun 2023.5 Hal tersebut bertujuan agar undang-undang searah dengan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga tidak memuat hal yang multitafsir. Undang-undang yang menjadi objek pengujian oleh Mahkamah Konstitusi antara lain yaitu Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi acuan penyelenggaraan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden khususnya di Pemilu 2024. Undang-undang ini mengatur prosedur juga syarat-syarat menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden termasuk mengatur batas usia minimal. Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan bahwa syarat menjadi calon Presiden atau disebut sebagai capres dan calon Wakil Presiden atau disebut sebagai cawapres adalah “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun”. Hal ini menimbulkan polemik setelah diputuskannya Perkara Nomor: 90/PUUXXI/2023 dikarenakan putusan tersebut dianggap berkaitan erat dengan kepentingan pihak-pihak tertentu, terlebih putusan dikeluarkan menjelang dilaksanakannya Pemilu 2024.

Putusan mengenai batas usia minimal capres dan cawapres berawal dari gugatan mahasiswa Universitas Surakarta yaitu Almas Tsaqibbiru Re A yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya karena berlakunya Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang berisi: “Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun”. Pemohon berpendapat bahwa pasal tersebut telah melanggar hak-hak konstitusional pemohon yang dijamin UUD 1945 mengenai hak persamaan kedudukan di mata hukum yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1); hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan hukum seperti dalam Pasal 28 D ayat (1); serta hak untuk memperoleh kesempatan yang sama yang diatur dalam Pasal 28 D ayat (3).

Berdasarkan uraian di atas, Putusan Mahkamah Konstitusi terkait batas usia minimal capres dan cawapres menjadi permasalahan dalam politik hukum Indonesia bahkan menjadi isu nasional. Oleh sebab itu penting untuk dikaji mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi terkait batas usia minimal capres dan cawapres dilihat dari sisi hukumnya khususnya Politik Hukum. Berdasarkan uraian di atas maka penulis mengangkat judul **Implikasi Politik Hukum Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang batas Usia Minimal Capres Cawapres Terhadap Prinsip Demokrasi Konstitusional Di Indonesia**

RUMUSAN MASALAH

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana politik hukum yang tercermin dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai batas usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden, Apa implikasi putusan Mahkamah Konstitusi tersebut terhadap prinsip demokrasi konstitusional di Indonesia.

METODOLOGI

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu dengan penelitian perpustakaan yang mengkaji studi dokumen, mempelajari norma-norma yang ada atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas. Penelitian tentang status subjek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase spesifik atau kasus dari keseluruhan personalitas yang mengarah pada penelitian hukum normatif, yaitu suatu bentuk penulisan hukum yang berdasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang berdasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang normatif.

PEMBAHASAN

Analisis politik hukum yang tercermin dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai batas usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden.

Pertimbangan hakim merupakan aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim harus dibentuk dengan cermat dan teliti. Pertimbangan hakim nantinya akan menentukan apakah suatu permohonan dapat dikabulkan, dikabulkan sebagian, ataupun ditolak.

Hakim Konstitusi dalam menjatuhkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023 menggunakan beberapa aspek hukum dan fakta-fakta yang ada. Pertimbangan tersebut juga mencakup argumen-argumen yang digunakan hakim sebagai dasar hukum dalam memutus perkara. Namun, penulis menilai bahwa putusan tersebut menuai banyak kontroversi dan cacat hukum karena melihat pertimbangan yang digunakan hakim konstitusi menimbulkan banyak pertanyaan dan tanda tanya besar mengapa hakim dapat memutuskan perkara dengan amar putusan Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”.

Padahal sebelumnya, ada beberapa putusan dengan objek gugatan yang sama diputus bersamaan dengan Putusan Nomor: 90/PUU-XXI/2023 yang ditolak oleh Mahkamah Konstitusi, hal ini tentu menyimpangi aspek kepastian hukum. Terlepas dari hal tersebut, ada beberapa kejanggalan yang penulis temukan dalam pertimbangan Hakim Konstitusi, diantaranya yaitu: Pertama, mengenai kedudukan hukum Pemohon (*legal standing*).

Mahkamah Konstitusi memberikan legal standing Pemohon terkait batas usia capres dan cawapres dengan hasil amar putusan mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian. Pemohon memang telah memaparkan legal standing dirinya yang dianggap mengalami kerugian konstitusional karena berlakunya Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berdasarkan pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

Mahkamah Konstitusi memberikan penilaian terhadap *legal standing* Pemohon dengan menyatakan bahwa Pemohon telah mendapatkan kerugian konstitusional akibat berlakunya Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Anggapan kerugian hak konstitusional tersebut adalah bahwa Pemohon sebagai pemilih dalam Pemilu 2024, sehingga menurut Mahkamah Konstitusi setidaknya potensial bisa terjadi. Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya menyatakan bahwa Pemohon memiliki hubungan sebab-akibat dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya inkonstitusionalitas norma yang di dalilkan. Oleh karena itu, Pemohon dianggap memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon.

Dengan demikian, menurut pendapat penulis, legal standing Pemohon lemah dan seharusnya Mahkamah Konstitusi tidak menerima legal standing Pemohon. Hakim Suhartoyo dalam pendapat berbeda (*dissenting opinion*) menyampaikan pendapatnya mengenai penolakan legal standing Pemohon. Berangkat dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XXI/2023 dan Nomor 51/PUU-XXI/2023 yang sebelumnya diputuskan, Hakim Suhartoyo tidak memberikan legal standing bagi para Pemohon dengan alasan bahwa Pemohon bukan subjek hukum yang berkepentingan langsung untuk mencalonkan diri sebagai capres dan cawapres, sehingga dianggap tidak relevan untuk memohonkan pengujian Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Hal ini juga berlaku bagi Pemohon dalam Putusan Nomor: 90/PUU-XXI/2023 yang pada pokoknya memohonkan inkonstitusionalitas Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bukan untuk kepentingannya sendiri sehingga tidak relevan untuk diberikan legal standing agar dapat bertindak sebagai Pemohon. Apabila dicermati mengenai ketentuan persyaratan menjadi capres dan cawapres dalam Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, ada pemisahan yang diletakan pada Bab II mengenai peserta dan persyaratan mengikuti Pemilu dan pada Bagian Kesatu tentang persyaratan menjadi capres dan cawapres.

Dengan demikian, persyaratan menjadi capres dan cawapres merupakan persyaratan yang melekat pada diri subjek yang bersangkutan yang belum dikaitkan dengan persyaratan lain yang ditentukan UUD 1945. Dapat diketahui bahwa maksud pasal yang dimohonkan adalah berupa syarat formil yang ditunjukkan kepada seseorang dan harus dipenuhi untuk dapat mencalonkan diri sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Apabila seseorang tersebut bukan merupakan pihak yang dicalonkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden, maka orang tersebut pada dasarnya tidak memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan.

Seharusnya hal-hal yang bersifat teknis seperti dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, karena hal tersebut murni bagian dari *open legal policy*. Meskipun Mahkamah Konstitusi dijuluki sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of constitution*) yang berwenang untuk mengadili dan memutuskan suatu perkara yang dianggap bertentangan dengan konstitusi, sekalipun itu berkaitan dengan open legal policy. Namun Mahkamah Konstitusi harus memperhatikan hal-hal apa yang berakibat open legal policy dapat dikatakan bertentangan dengan konstitusi, misalnya seperti melanggar prinsip moralitas, rasionalitas, dan keadilan yang tidak intolerable.

Jika dicermati dalam pertimbangan hukum yang dibangun oleh Mahkamah Konstitusi dalam poin [3.15] yang berbunyi “Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan

hukum di atas, ternyata norma Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 telah jelas menimbulkan ketidakadilan yang intolerable. Oleh karena itu, norma Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 haruslah dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak memenuhi pemaknaan yang akan dituangkan dalam amar putusan *a quo*.” Mahkamah Konstitusi tidak menentukan dengan jelas keadilan yang intolerable yang pasti seperti apa sehingga putusan tersebut dapat mengabulkan sebagian permohonan Pemohon.

Hakim Konstitusi Saldi Isra dan Wahiduddin Adams dalam *dissenting opinion* (pendapat berbeda) juga menyampaikan pertimbangannya bahwa mengenai *open legal policy*. Hakim Konstitusi Saldi Isra berpendapat bahwa persyaratan usia sejak generasi pertama selalui diposisikan sebagai kebijakan hukum pembentuk undang-undang (*open legal policy*). Artinya *open legal policy* merupakan sebuah warisan yang diikuti oleh Mahkamah Konstitusi dan ditempatkan sebagai yurisprudensi. Oleh karena itu, *open legal policy* tidak dapat dikesampingkan tanpa adanya alasan yang jelas karena telah menjadi bagian *yurisprudensi* dan bagian dari doktrin ilmu hukum yang digunakan untuk memutus perkara-perkara di Mahkamah Konstitusi.

Sehingga, permasalahan terkait batas usia seharusnya diselesaikan oleh DPR dan Presiden selaku pembentuk undang-undang. Menurut Saldi Isra, Mahkamah seharusnya menahan diri untuk tidak masuk terlalu dalam ke dalam kewenangan pembentuk undang-undang dalam menentukan persyaratan batas usia minimum bagi capres dan cawapres. Selanjutnya, Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams berpandangan bahwa ada 3 (tiga) persoalan krusial yang dibahas dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, diantaranya yakni batasan usia, angka minimal tertentu, dan berpengalaman sebagai Kepala Daerah baik di Tingkat Provinsi maupun Kabupaten atau Kota.

Hakim Wahiduddin Adams berpendapat bahwa ketiga persoalan tersebut tidak termasuk ke dalam syarat konstitusional bagi capres dan cawapres dalam Pasal 6 ayat (1) UUD 1945, sehingga ketiga persoalan tersebut merupakan bentuk dari kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) yang merupakan kewenangan pembentuk undang-undang. Bentuk kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) pembentuk undang-undang memang perlu bahkan harus dibatasi untuk menjamin keberlangsungan supremasi konstitusi.

Jika mengkaji dari perspektif hukum tata negara, yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam memutus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 telah menyalahi asas pembagian kekuasaan. Pemilu seharusnya menjadi sarana demokratis untuk menyalurkan kehendak rakyat dalam memilih dan dipilih sebagai pemimpin. Oleh karena itu, amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tersebut seharusnya tidak membatasi hak-hak konstitusional rakyat lainnya untuk mencalonkan diri sebagai capres dan cawapres, sehingga membuka kesempatan bagi individu manapun yang memiliki potensi untuk mencalonkan diri tanpa harus berpengalaman menjadi kepala daerah terlebih dahulu.

Implikasi putusan Mahkamah Konstitusi tersebut terhadap prinsip demokrasi konstitusional di Indonesia.

Mekanisme penciptaan peraturan perundang-undangan salah satunya dibentuk melalui politik hukum yang dikehendaki penguasa, sehingga penciptaan hukum di Indonesia saat ini berdasarkan pada kehendak dan kewenangan pemegang kekuasaan. Politik hukum merupakan

kebijakan pemerintah mengenai hukum mana yang akan dipertahankan, digantikan, hukum mana yang akan direvisi dan hukum mana yang akan dihilangkan. Dengan kata lain, politik hukum mencakup proses pembuatan dan pelaksanaan hukum yang dapat menunjukan sifat dan kearah mana hukum akan dibangun dan ditegakkan. Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan Pengujian Undang-Undang (PUU) mengenai syarat usia capres dan cawapres yang diatur dalam Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Ketentuan tersebut sebagaimana dalam Undang Undang Pemilu mengatur batas usia minimal bagi capres dan cawapres adalah 40 tahun.

Kaitannya dengan hal tersebut, pemohon dalam gugatannya berargumentasi bahwa pasal tersebut telah menyebabkan kerugian hak-hak konstitusional pemohon. Selain itu, ketentuan di dalam Undang-Undang Pemilu menyebabkan munculnya tindakan diskriminasi secara langsung terhadap pemohon yang merupakan seorang warga negara. Permohonan pengujian undang-undang (*judicial review*) yang diajukan oleh Almas Tsaqibbiru Re A sebagai Pemohon dengan nomor Perkara 90/PUU-XXI/2023 dikabulkan sebagian permohonannya oleh Mahkamah Konstitusi.

Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” dalam Pasal 169 huruf (q) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”. Dengan demikian, usia di bawah 40 tahun sepanjang pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu (*elected official*) dapat berpartisipasi dalam kontestasi sebagai capres dan cawapres. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan binding, artinya bahwa putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh.

Putusan Mahkamah Konstitusi yang final dan mengikat ini tidak dapat dilepaskan dari asas *erga omnes* yang artinya mengikat secara umum dan mengikat terhadap objek sengketa. Sehingga, jika suatu peraturan perundang-undangan dinyatakan hakim tidak sah karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi, maka peraturan perundangundangan tersebut berakibat batal dan tidak sah untuk mengikat setiap orang. Oleh karena itu, dampak dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023 membawa pengaruh bagi ketatanegaraan, khususnya dari aspek normatif berkaitan dengan pengaturan capres dan cawapres di Indonesia. Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUUXXI/2023 tidak hanya sekedar membatalkan norma, tetapi juga mengubah dan membuat baru bagian tertentu norma dari suatu peraturan perundangundangan.

Dengan demikian, dibutuhkan tindaklanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi terkait pengujian undang-undang (*judicial review*). Pada dasarnya tindaklanjut terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa materi muatan harus diatur dengan undang-undang berisi: pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan UUD 1945, perintah suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-undang, pengesahan perjanjian internasional tertentu, tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi, dan atau pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Selanjutnya, dalam Pasal 10 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dinyatakan bahwa tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi dilakukan oleh DPR dan Presiden. Dengan kata lain, DPR dan Presiden merupakan lembaga legislatif sebagai pembentuk undang-undang berhak untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang lazim dikenal dengan proses pembuatan undang-undang atau disebut legislasi.

Mekanisme legislasi ini harus berisi materi muatan yang diatur dengan undang-undang salah satunya berisi tentang tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi. Artinya, di dalam Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu harus mengakomodir apa yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor: 90/PUUXXI/2023 berkaitan dengan syarat usia minimal capres dan cawapres.

Tindaklanjut pasca dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023 selain dengan pembentukan undang-undang baru yang belum terlaksana, dilakukan juga melalui harmonisasi dengan peraturan lainnya untuk menghindari kekosongan hukum yang dapat mempengaruhi ketatanegaraan dan memengaruhi proses serta tahapan hukum lainnya yang sedang berjalan, khususnya memengaruhi proses pemilihan umum.

Sebagai akibat dari adanya tindaklanjut terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, maka Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus melaksanakan perubahan melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dengan mengakomodir apa yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor: 90/PUU-XXI/2023 berkaitan dengan syarat usia minimal capres dan cawapres.

Langkah ini merupakan upaya awal untuk menyesuaikan regulasi teknis pelaksanaan pemilu agar sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi, disamping menunggu perubahan undang-undang yang lebih permanen. Hal ini dilakukan dengan melihat pertimbangan huruf a PKPU Nomor 19 tahun 2023 yang menyebutkan “bahwa berdasarkan evaluasi tata cara pencalonan Presiden dan Wakil Presiden pada pemilihan umum tahun 2019, perlu dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan serta penggantian terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden”. Selain itu, kedudukan peraturan KPU dalam pelaksanaan setiap teknis tahapan kepemiluan, membuat setiap rumusan norma yang terkandung di dalam peraturan KPU haruslah komprehensif, detail, dan harus harmonis dengan tata perundang undangan lainnya.

KPU dalam hal ini membuat rancangan perubahan PKPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. PKPU yang berisi mengenai persyaratan pasangan calon presiden dan wakil presiden harus mengakomodir Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 ke dalam Pasal 13 ayat (1) huruf q tentang syarat untuk menjadi capres cawapres yang semula berbunyi “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” menjadi “syarat untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui Pemilu termasuk kepala daerah”. Dalam proses perubahan PKPU, KPU harus berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah untuk mempertimbangkan perubahan dalam PKPU. Hal ini diatur dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi “Dalam hal KPU membentuk Peraturan KPU yang

berkaitan dengan pelaksanaan tahapan Pemilu, KPU wajib berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah melalui rapat dengar pendapat”.

Pelaksanaan konsultasi dengan DPR dan Pemerintah ini penting dilakukan sebelum mengesahkan perubahan peraturan dengan tujuan untuk memastikan bahwa perubahan-perubahan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Perubahan PKPU melalui beberapa tahapan yaitu pertama KPU membuat draf rancangan perubahan PKPU, kemudian draf rancangan diuji publik yaitu dengan mengadakan sebuah diskusi terbuka dengan menghadirkan para ahli, BAWASLU, Partai Politik, LSM. Hal ini guna untuk menampung saran dan aspirasi dari pemegang kepentingan dan kemudian saran dan aspirasi ini di bawah dalam sebuah forum dengar pendapat antara DPR RI, Pemerintah, Bawaslu, dan KPU. Kemudian hasil rapat dengar pendapat ini tuangkan dalam sebuah rekomendasi kepada KPU untuk dituangkan ke dalam PKPU yang akan diundangkan, karena hasil rapat dengar pendapat itu bersifat mengikat dan keputusannya harus diikuti oleh KPU.

Hakim Konstitusi Arief Hidayat dalam sidang pembacaan putusan sengketa Pilpres 2024 menyatakan bahwa KPU telah melaksanakan perubahan PKPU Nomor 19 Tahun 2023. Hal ini dibuktikan bahwa KPU bersama dengan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melakukan harmonisasi rancangan Peraturan KPU tentang perubahan atas Peraturan KPU. Ini didasarkan atas permintaan KPU yang dibuktikan melalui surat KPU Nomor 4338/HK.02-SD/08/2023.

Sebelumnya pengajuan permohonan harmonisasi ini diajukan melalui surat KPU Nomor 4216/HK.02-SD/08/2023 yang pada pokoknya meminta agar KPU melaksanakan konsultasi dengan DPR. Hingga pada tanggal 03 November 2023, PKPU Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perubahan PKPU Nomor 19 Tahun 2023 diterbitkan dengan persetujuan DPR dalam rapat konsultasi. Oleh karena itu, peraturan ini mulai diberlakukan sejak tanggal dikeluarkannya PKPU dan mencabut peraturan sebelumnya mengenai Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Sebagaimana yang telah disetujui dalam rapat konsultasi dengan DPR, persyaratan pasangan calon sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023 telah diakomodir ke dalam PKPU yaitu pada perubahan Pasal 13 ayat (1) huruf q yang menyatakan “syarat untuk menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui Pemilu termasuk pemilihan kepala daerah”. Dengan demikian, secara substansi syarat untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 23 Tahun 2023 dianggap telah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023.

Dengan diubahnya PKPU Nomor 19 Tahun 2023 menjadi PKPU Nomor 23 Tahun 2023, mengakibatkan Wali Kota Surakarta yaitu Gibran Rakabuming Raka dimohonkan Pemohon dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023 dapat maju sebagai kandidat cawapres dalam konstestasi Pemilu 2024. Selain itu, dengan adanya perubahan Pasal 13 ayat (1) huruf q dalam PKPU Nomor 23 Tahun 2023 akan mempengaruhi peluang calon muda dalam pemilu dengan mengurangi batas usia calon presiden dan calon wakil presiden dari 40 tahun menjadi tidak ada batas usia. Dalam peraturan sebelumnya, PKPU Nomor 19 Tahun 2023 menetapkan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden minimal 40 tahun. Dengan perubahan ini, calon muda yang sebelumnya tidak dapat

mencalonkan diri sebagai capres dan cawapres karena terhalang usia dapat mencalonkan diri. Hal ini tentunya memberikan peluang besar bagi generasi muda untuk terlibat dalam pemilu sehingga meningkatkan partisipasi mereka dalam proses demokrasi.

PENUTUP

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023 telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dengan amar putusan mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian. Mahkamah Konstitusi telah mempertimbangkan berbagai aspek hukum terkait uji materiil Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengenai batas usia minimal capres dan cawapres. Ditemukan banyak kontroversi terkait pertimbangan yang digunakan oleh Hakim Konstitusi dalam memutus perkara tersebut. Pertama, terkait legal standing pemohon yang lemah. Pemohon tidak memiliki keterkaitan secara langsung dengan norma yang hendak diujikan, namun Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon. Kedua, mengenai penambahan syarat dan open legal policy. Dalam hal ini Mahkamah Konstitusi mengambil jalur lembaga legislatif untuk mengubah suatu norma dalam undang-undang yang seharusnya bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Ketiga, mengenai concurring dan dissenting opinion hakim konstitusi. Terjadi *concurring* dan *dissenting* opinion oleh 9 (sembilan) Hakim Konstitusi yang mana dalam concurring opinion (alasan berbeda) Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dengan Daniel Yusmic P. Foekh seharusnya dikategorikan sebagai dissenting opinion (pendapat yang berbeda) dikarenakan pertimbangannya kedua hakim tersebut hanya memberikan opsi syarat tambahannya merujuk pada Gubernur dan diserahkan kepada pembentuk undang-undang untuk mengaturnya lebih lanjut. Keempat, mengenai amar putusan yang secara tersirat hanya menguntungkan pihak elite politik.
2. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023 terkait batas usia capres dan cawapres tentunya menimbulkan implikasi terhadap politik hukum pengaturan capres dan cawapres. Sebagai bentuk akibat dikeluarkannya putusan maka dibutuhkan tindak lanjut yang dilakukan oleh DPR dan Presiden sebagai lembaga legislatif untuk membentuk undang-undang pemilu baru dengan mengakomodir Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023 terkait batas usia minimal capres dan cawapres. Namun dalam praktiknya, dikarenakan legislasi ini memakan waktu yang panjang dan kompleks maka perubahan terhadap undang-undang pemilu belum dapat dilaksanakan oleh lembaga legislatif bahkan ketika Pemilu 2024 sudah dijalankan. Untuk menghindari kekosongan hukum yang memengaruhi proses serta tahapan hukum lainnya yang sedang berjalan, khususnya memengaruhi proses pemilihan umum dan sebagai akibat pasca dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi, maka Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus melaksanakan perubahan peraturan melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023. Perubahan PKPU ini harus mendapatkan persetujuan dengan DPR dan pemerintah sebagai lembaga legislatif untuk menyesuaikan regulasi teknis pelaksanaan pemilu agar sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023 disamping menunggu perubahan undang-undang yang lebih permanen.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Zuchri. Metode Penelitian Kualitatif . Makassar: CV Syakir Media Press, 2021.
- Agustina, Vinda. “Dinamika Pengaturan Masa Jabatan dan Batas Usia Minimum Hakim Konstitusi”. Skripsi. Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2021. <http://digilib.unila.ac.id/61686/>, diakses 18 Oktober 2023.
- Andriyan, Dody Nur. Hukum Kelembagaan Negara (Dinamika Sebelum dan Sesudah Amandemen UUD 1945). Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2019.
- Anwar, M. Shaiful dan Muhammad Eriton. “Analisis Terhadap Pembagian Kewenangan Antara Presiden Dengan Wakil Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”. Limbago: Journal of Constitutional Law, Vol. 2, no.2, 2022. <https://online-journal.unja.ac.id/Limbago/article/view/17471/14431>, diakses 07 April 2024.
- Arafat, Gusti Yasser. “Membongkar Isi Pesan dan Media dengan Content Analysis”. Jurnal Alhadharah, Vol.17, no. 33, 2018. <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/alhadharah/article/download/2370/1687/6586>, diakses 17 Oktober 2023.
- Argawati, Utami, “Batas usia Capres-Cawapres 40 Tahun Atau Menduduki Jabatan yang Dipilih dari Pemilu/Pilkada”, 2023, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19660>, diakses 26 Oktober 2023.
- Asmarudin, Imam dan Imawan Sugiharto. Mahkamah Konstitusi RI Dalam Bingkai Negara Hukum Indonesia. Brebes: Diya Media Group.
- Asshiddiqie, Jimly. Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Astawa, I Gede Pantja dan Firdaus Arifin, Sengketa Kewenangan Lembaga Negara di Mahkamah Konstitusi, Bandung: PT Refika Aditama, 2021.
- Auliya, Khasanofa. “Pemilihan Presiden Indonesia Pasca Amandemen Berbasis Ideologi Pancasila”, Jurnal Hukum Ransendental, 2005. <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/9691/9.%20Auliya%20Khasanofa.pdf?sequence=1&isAllowed=y>, diakses 02 Maret 2024.
- Badan Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. n.d. “Batas.” In Kamus Besar Bahasa Indonesia. Def. 1. Balai Pustaka. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/batas>, diakses 17 Oktober 2023.
- Badan Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. n.d. “Calon.” In Kamus Besar Bahasa Indonesia. Def. 1. Balai Pustaka. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/calon>, diakses 18 Oktober 2023.
- Bambang, Sutyoso. “Problematisa Pengajuan Permohonan di Mahkamah Konstitusi”. Jurnal Hukum, Vol. 13, no. 2, 2006. <https://journal.uin.ac.id/IU-STUM/article/view/4707>, diakses 20 Maret 2024.
- Basniwati, AD. “Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia”. Jurnal Hukum dan Keadilan, Vol. II, no. 5, 2014. <https://media.neliti.com/media/publications/12287-ID-kedudukan-dan-wewenang-mahkamah-konstitusi-dalam-sistem-hukumketatanegaraan-ind.pdf>, diakses 19 Maret 2024.

- Berliana, Melisi dkk. “Perbedaan Pendapat Hakim (Dissenting Opinion) Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Tindak Pidana Korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia”. *Jurnal Pakuan Law Review*, Vol. 09, no. 01, 2023. [https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar/article/view/7589 /pdf#](https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar/article/view/7589/pdf#), diakses 01 Mei 2024.
- Budiman, Muslimin. “Kekuasaan Presiden dalam Sistem Pemerintahan Presidensial (Suatu Kajian Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945)”. *Jurnal Al Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 19, no.1, 2017. <https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/ishlah/article/view/5>, diakses 05 April 2024.
- Dugaswara, Agung. Harmonisasi Peraturan KPU dan Peraturan Perundang-Undangan Lainnya Demi Tercipta Azas Kepastian Hukum, *Jurnal KPU*, 2019, <https://journal.kpu.go.id/index.php/ERE/article/view/127/38>, diakses 12 Juli 2024.
- Fadhullah, Fathan. Politik Hukum Putusan Majelis Kehormatan Konstitusi Tentang Etika Hakim Mahkamah Konstitusi, Vol.14, no.1, 2024. <https://journals.fasya.uinib.org/index.php/madania/article/view/570>, diakses 11 Juli 2024.
- Fajarwati, Meirina. “Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Program Legislasi Nasional”. *Jurnal Kajian*, Vol. 22, no.3. <https://vs-dprexternal3.dpr.go.id/index.php/kajian/article/viewFile/1512/774>, diakses 05 Juni 2024.
- Firdinai, Zifany. “Perubahan Makna Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945”. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 10, no. 4, 2013, <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/download/1045/117>, 28 Februari 2024.
- Gusman, Delfina dan Yunita Syofyan. “Pembatasan Masa Jabatan Presiden Dalam Rangka Mewujudkan Negara Hukum Demokratis”. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 20, no.3, 2023. <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/download/1065/pdf>, 05 April 2024.
- Hidayat, Dedi, “BRIN Sebut Putusan MK Janggal dan Cacat Hukum”, *Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia*, 2023, <https://www.rri.co.id/pemilu/410542/brin-sebutputusan-mk-janggal-dan-cacat-hukum>, diakses 11 Desember 2023.
- Hidayat, Rofik, “DPR Setujui Revisi Peraturan KPU Pencalonan Peserta Capres Cawapres”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/dpr-setujui-revisipera-turan-kpu-pencalonan-peserta-capres-cawapreslt6541ae59797c6/?page=2,2023>, diakses 11 Juli 2024.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
- Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023.